BIODATA PENULIS

Janpatar Simamora adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 2005. Selama mahasiswa, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan Pengurus Pusat DPP ISMAHI serta staf khusus di BBH FH UHN. Pendidikan Magister Hukum diselesaikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2011. Saat ini, (2013) sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung. Selain mengajar, juga aktif sebagai kolumnis di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional. Sampai saat ini, lebih dari 600 tulisan telah dipublikasikan di berbagai surat kabar di tanah air serta puluhan tulisan ilmiah di berbagai jurnal ilmiah nasional. Di samping itu, juga aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah dan narasumber pada sejumlah kegiatan seminar, diskusi maupun lokakarya. Selain itu, juga aktif sebagai *legal drafter* di sejumlah institusi pemda. Penulis dapat dihubungi melalui email: patarmora 81@yahoo.co.id

M. Syamsudin, lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 4 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang tahun 1994, Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tahun 2002, dan Program Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Undip Semarang tahun 2010. Bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (Program S1, S2 dan S3) mengampu matakuliah: Hukum Adat, Metode Penelitian Hukum, Filsafat Hukum, dan Teori Hukum. Jabatan yang pernah dipegang Kepala Pusat Penelitian Sosial Lembaga Penelitian UII Yogyakarta (2002-2005), Kepala Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII (2010-sekarang), Sekretaris Senat FH UII (2005-2010), Komisioner pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI periode 2013-2016. Email: sm.syamsudin@yahoo.com.au.

Steven Suprantio, lahir pada tahun 1986 di Bandung, adalah sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, saat ini sedang menempuh studi hukum bisnis di Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Sejak tahun 2011 hingga saat ini bekerja sebagai asisten advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. LBH Bandung merupakan organisasi non pemerintah di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bergerak dalam bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email di mr.suprantio@gmail.com, telepon 08161960589 atau surat ke alamat Jalan Karasak Utara III Nomor 9, Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar, Bandung.

Ria Casmi Arrsa, dilahirkan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Menyelesaikan studi pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Menyelesaikan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2012. Semasa kuliah penulis aktif pada kegiatan penelitian/penulisan ilmiah, aktif pada kelompok diskusi dan advokasi kebijakan publik. Adapun karya ilmiah yang sudah diterbitkan antara lain *The*

Brilliant Idea of The Champ (Spirit Hukum) UB Press 2009; Deideologi Pancasila UB Press 2011; Teori dan Hukum Perancangan Perda, UB Press 2012; ASEAN Inter Parleiamentary Assembly dan Realisasi Komunitas ASEAN 2015 diterbitkan BKSAP DPR RI 2013; Strategic Management, The Ary Suta Center Press 2013; Rumah Tuhan yang Illegal (Catatan Kritis Perspektif HAM dan Konstitusi (PPOTODA dan Tifa Foundation); Harmonisasi Hukum PUU Bidang Penataan Ruang (PPOTODA-DPD RI); Hubungan Pusat dan Daerah (PPOTODA-MPR RI); Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI (Setara Institut-Kedutaan Jerman) dan berbagai jurnal ilmiah. Saat ini penulis aktif sebagai tim ahli peneliti, analis kebijakan publik dan legal drafter pada Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya. Motto hidup penulis: "Ikhtiar, Do'a dan Tawakkal Sukses Sebuah Keniscayaan."

Wahyu Nugroho, lahir di Wonogiri, 20 Juni 1986, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2009, dengan predikat istimewa. Prestasi yang pernah diukir semenjak masa studi akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik berprestasi. Semangat untuk terus belajar itu membuat penulis terpilih sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selesai tahun 2011. Pernah bekerja sebagai staf legal bagian advokasi non litigasi dan penyuluhan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah (LBH Jateng) tahun 2009. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang ini semenjak mendalami ilmu hukum di almamater pascasarjananya aktif dalam forum diskusi komunitas Kaum Tjipian pemikiran Satjipto Rahardjo sampai menyentuh ke ranah filsafat hukum dan postmodernisme. Pengajar muda ini pernah memenangkan Hibah Penelitian Dosen Pemula oleh DIKTI tahun anggaran 2012 tentang "Konsistensi *Political Will* Pemerintah RI pasca Ratifikasi HAM Internasional." Penulis menerbitkan buku terbarunya: Penegakan Hukum Lingkungan (Administrasi) di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosiologis. Wakil Sekretaris Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Depok ini giat menulis di berbagai jurnal, di antaranya: Jurnal Yudisial Komisi Yudisial, Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan HAM, Jurnal Hukum UNISSULA, Jurnal Supremasi Hukum Usahid, Jurnal Kewirausahaan Usahid, Media Kampus, serta beberapa artikel hukum di majalah Konstitusi. Penulis aktif sebagai anggota Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dan peneliti hukum di Satjipto Rahardjo Institute dengan visinya "menguak tabir hukum untuk manusia: menjadi organisasi keilmuan hukum progresif." Sekarang penulis sehari-hari sebagai staf peneliti dan koordinator Satjipto Rahardjo Institute Kantor Perwakilan Jakarta, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun. Penulis gemar berdiskusi seputar sosiologi hukum, teori hukum dan filsafat hukum dalam jagad penegakan hukum di Indonesia. Email: nugie hukum@yahoo.co.id.

Puguh Windrawan, lahir 9 Desember 1978 di Wonosobo, Jawa Tengah. Saat ini menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Bidang keahlian Hukum Tata Negara. Pendidikan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Aktif di berbagai penelitian dan pengabdian. Saat ini juga aktif menjadi peneliti di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII).

PEDOMAN PENULISAN

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan Komisi Yudisial pada bulan April, Agustus, dan Desember. Naskah yang diterima merupakan hasil penelitian putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri. Penerbitan jurnal ini bertujuan mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan perspektif penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial.

FORMAT NASKAH

- 1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
- 2. Naskah diketik di atas kertas ukuran A-4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (*font*) *Times New Roman* berukuran 12 poin.
- 3. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

SISTEMATIKA NASKAH

Judul Naskah

Judul ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (*bold*), diletakkan di tengah margin (*center text*), dan maksimal 12 kata (anak judul tidak dihitung). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 poin. Contoh:

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg

IMPOSING PENAL SANCTIONS FOR CRIMES COMMITED BY KIDS
An Analysis of Decision Number 50/Pid.B/2009/PN.Btg

Nama dan Identitas Penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Nama penulis dilengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi. Nama penulis dicetak tebal (*bold*), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf *Times New Roman* 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

Mohammad Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jl. S. Parman No. 1 Jakarta 11440, Email: mohtarigan@yahoo.co.id.

Ilyasa Sitanggang & Ibrahim Pelupessy

Fakultas Hukum Universitas Yudisial Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450 Email: Ilyasa@yudisial.co.id & ibra@yudisial.co.id

Abstrak

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah kata masing-masing antara 150 s.d. 200 dalam satu paragraf dengan jarak satu spasi. Abstrak dilengkapi dengan kata kunci (*keywords*) sebanyak 3 s.d. 5 terma (*legal terms*).

I. PENDAHULUAN

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut. Pertimbangan majelis terkait permasalahan yang akan disorot wajib dijadikan bagian dari latar belakang. Nama–nama para pihak dan majelis hakim yang dikutip dari putusan, ditulis dengan inisial. Pendahuluan harus memberi pengantar yang cukup bagi masalah yang akan dirumuskan.

II. RUMUSAN MASALAH

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan (maksimal tiga pertanyaan).

III. STUDI PUSTAKA

Subbab ini memuat tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab.

IV. ANALISIS

Subbab ini memuat analisis yang harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

V. SIMPULAN

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka harus terdiri dari referensi yang digunakan sebagai acuan naskah, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan berjumlah minimal 15 referensi. Untuk kemutakhiran, pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer (bukan mengutip dari sumber kedua). Pengacuan pustaka harus dari situs ilmiah yang kredibel dan bukan berasal dari blog pribadi.

PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

- 1. Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...
- 2. Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52);
- 3. Lebih dari dua penulis: (Hotstede et.al., 1990: 23);
- 4. Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

- Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.
- Abdi, Mualimin. 2012. "Kewajiban Verifikasi Parpol Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9 No. 4. Hlm. 535-546.

Cornell University Library. 2009. "Introduction to Research." Akses 20 Januari 2010. http://www.library.cornell.edu/resrch/intro.

Grassian, Victor. 2009. Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems. New Jersey: Prentice-Hall.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. *Laporan Tahunan 2011*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer. Pengacuan pustaka tidak boleh berasal dari blog pribadi, harus dari situs ilmiah yang kredibel.

PENILAIAN

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat email: *jurnal@komisiyudisial.go.id* dengan tembusan ke: arnis@komisiyudisial.go.id dan ikhsan_azhar@komisiyudisial.go.id

Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*): Ikhsan Azhar (085299618833); atau Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.